

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA BAGAN TUJUH
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN
HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Andi Pramono
NPM : 157310083

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU
2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Andi Pramono
NPM : 157310083
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Format sistematika dan pemahaman masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pekanbaru, 14 Juni 2021
Pembimbing,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M.Si

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Andi Pramono
NPM : 157310083
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Up : Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh
Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan
Hulu

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian koferenhensip fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Ketua

Sekretaris

Dr.H. Rahyunir Rauf, M.Si

Sylvina Rusadi, S.Sos. M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Anggota

Indra Safri. Ssos.,M.Si

Dra. Hj. Monalisa. M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T karena atas rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian yang berjudul “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”.

Kemudian shalawat dan salam penulis haturkan untuk junjungan alam Baginda Nabi Muhammad S.A.W dengan mengucapkan Allahumma sholli'ala tsaidina Muhammad Wa'ala ali tsayyidina Muhammad, Assalamu'alaika Ya Rasulullah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan usulan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Bapak Ranggi Ade Febrian, S. IP., M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan mengarahkan serta memberikan dorongan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini.
6. Seluruh Staf, Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan segala urusan administrasi mengenai keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan usulan penelitian ini.
7. Kepala Desa Bagan Tujuh beserta aparaturnya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta memberikan informasi yang akurat serta respon yang sangat baik.

8. Kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda dan Ibunda terkasih yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau
9. Keluarga besar mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2015 yang selama ini menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan Studi di Universitas Islam Riau.

Penulis bermohon dan berdo'a kepada yang maha kuasa semoga jasa baik mereka semua di balas dengan rahmat dan pahala yang setimpal serta mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Aamiin.

Akhir kata penulis berharap kepada seluruh pihak yang bersangkutan, semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca yang budiman. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Penulis,
Ttd.

Andi Pramono

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Andi Pramono
NPM : 157310083
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Up : Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh
Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan
Hulu

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Ketua

Skretaris

Dr.H. Rahyunir Rauf, M.Si

Sylvina Rusadi, S.Sos. M.Si

Turut Meyetujui,

Mengetahui
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Indra Safri. Ssos .,M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M. Si

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PENGESAHAN SKRIPI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	13
2. Konsep Pemerintahan Indonesia	13
3. Konsep Pemerintah Daerah.....	16
4. Konsep Pemerintahan Desa	20
5. Konsep Pengawasan.....	23
6. Konsep Kinerja	31

7. Konsep Fungsi	38
8. Konsep Pemimpinana	39
9. Badan Permusyawaratan Desa	42
B. Kerangka Pemikiran.....	49
C. Konsep Operasional	50
D. Operasionalisasi Variabel.....	52
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Informan dan Key Informan	53
D. Jenis dan Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Jadwal Waktu Kegiatan.....	57
 BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum lokasi Penelitian	59
1. Profil Desa.....	59
a. Sejarah Desa	59
1. Jumlah Penduduk	61
2. Mata Pencarian.....	61
3. Pendidikan.....	62
4. Sarana Kesehatan	63
5. Rumah Ibadah	63
B. Badan Permusyawaratan Desa Bagan Tujuh	64
a. Anggota	64
b. Uraian Tugas dan Fungsi	65
 BAB V : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	67
1. Tingkat Pendidikan	67
2. Umur	68

B. Fungsi Pengawasan BPD Desa Bagan Tujuh	69
1. Menetapkan Standar	70
2. Melakukan Penilaian	75
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan	81
C. Faktor Penghambat.....	86
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR KEPUSTAKAAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 Penelitian Terdahulu.....	51
II.11 Operasionalisasi Variabel Penelitian tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	52
III.1 Informan dan Key Informan Penelitian tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	54
III.2 Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	58
IV.1 Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencarian.....	61
IV. 2 Jumlah Sekolah.....	62
IV.3 Jumlah sarana Kesehatan.....	63
IV.4 Jumlah Rumah Ibadah.....	64
IV.5 Jumlah Anggota BPD.....	64
V.1 Ditribusi Tingkat Pendidikan Responden.....	67
V. 2 Distribusi Tingkat Umur.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bagan Tujuh	4
II.1 Struktur Organisasi BPD.....	45
II.2 Kerangka Pikir Penelitian tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	49

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Pramono
NPM : 157310083
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2021
Pelaku Pernyataan,

Andi Pramono

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA BAGAN TUJUH
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK
Andi Pramono

Hingga saat ini masih banyak sekali pengabaian terhadap fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tidak adanya keterbukaan ruang sebagai wadah aktualisasi, maka tidak lain tujuan dari skripsi ini adalah bagaimana konsistensi peraturan dan penerapannya dalam menyelenggarakan kepemimpinan pemerintahan desa yang semaksimal mungkin menerapkan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan dan menggambarkan segala bentuk dan cara Pemerintah Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dalam menerapkan Fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis domain yang pada umumnya digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari obyek/ peneliti. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Fungsi Penawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kepala desa dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan iklim desa yang partisipatif, merubah persepsi masyarakat serta membuat program yang melibatkan masyarakat.

Kata Kunci : Pengawasan, Fungsi dan BPD

**SUPERVISION FUNCTION OF THE VILLAGE PERMUSYAWARATAN
AGENCY ON THE PERFORMANCE OF VILLAGE CHAIRMAN IN BAGAN
SEVEN VILLAGE, KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM, ROKAN HULU
DISTRICT**

ABSTRACT
Andi Promono

Until now, there are still a lot of neglect of the supervisory function of the Village Consultative Body (BPD) in the absence of open space as a medium for actualization, so the aim of this thesis is nothing but the consistency of the regulations and their application in holding the leadership of the village government as much as possible to implement the supervisory function of the Agency. Village Consultation on the performance of the village head. This research is a qualitative research with the main objective to describe and describe all forms and ways of the Village Government of Bagan Tujuh, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency in implementing the Supervision Function of the Village Consultative Body. Data collection techniques in this study using observation, interviews and documentation. Data analysis in this study uses domain analysis techniques which are generally used to obtain a general and comprehensive picture of the object / researcher. From the results of this study it was concluded that the Village Consultative Body (BPD) Supervision Unit of village heads in Village was carried out by efforts to improve service quality, develop participatory village climate, change community perceptions and create programs that involve the community.

Keywords: Supervision, Function and BPD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas Kabupaten/Kota tiap Provinsi. Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman Daerah.

Desentralisasi merupakan langkah pemerintah Indonesia yang sekarang sedang diterapkan. Dalam hal ini pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya, sesuai dengan azas otonomi daerah yang telah diberikan pemerintah pusat yang bertugas untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembangunan infrastuktur, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat.

Selain dari pada itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan pembangunan, keadilan, keistimewaan dan ciri khas suatu daerah tersebut dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luasnya wilayah indonesia menjadi salah satu alasan adanya keharusan dalam menata administrasi pada suatu wilayah terkecil atau yang disebut dengan Desa.

Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah daerah otonom pemerintahan level terendah yang di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budaya

dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut maka sistem pemerintahan desa Bagan Tujuh menganut sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang demokratisasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Adanya desentralisasi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa berdampak terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan dari sebuah pembangunan. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Dalam sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah memberikan ruang demokrasi dalam tatakelola pemerintahan desa. Adanya desentralisasi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa berdampak kepada percepatan kewenangan yang lenih besar kepada pemerintah desa

berdampak kepada percepatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan dari sebuah pembangunan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan peluang kepada desa berupa kewenangan yang lebih besar dan lebih luas untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis, termasuk kebebasan dalam melibatkan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Bagan Tujuh merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Adapun jumlah penduduk Desa Bagan Tujuh yaitu berjumlah 1.610 jiwa, yang terdiri dari 811 orang laki-laki dan 799 orang perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 395 KK (Kepala Keluarga).


Berdasarkan kondisi masyarakat desa Bagan Tujuh saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Desa Bagan Tujuh sumber pendapatan dari PAD, dana desa dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat yang amanatnya untuk pembangunan, operasional, pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di desa Bagan Tujuh.

Berdasarkan Peraturan Desa Bagan Tujuh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Desa (RPJMDesa) tahun 2017-2023, adapun Visi pembangunan Desa Bagan Tujuh tahun 2017-2023 yaitu:

“Mewujudkan Desa Bagan Tujuh yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Maju baik dibidang pembangunan maupun Sumber Daya Manusianya di Tahun 2023”.

Selanjutnya adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar I.1 : Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bagan Tujuh



Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Tujuh, 2020.

Dari gambar bagan struktur organisasi pemerintahan Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 10 orang aparatur desa di Desa Bagan Tujuh. Selain itu juga terdapat 2 orang staf Kaur dan 2 orang staf Kasi, serta 6 orang anggota BPD, namun tidak

ditampilkan pada struktur organisasi. Maka jumlah keseluruhan aparatur desa di Desa Bagan Tujuh berjumlah 20 orang.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Regulasi turunan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa di dalam pasal 12 menjelaskan Fungsi BPD sebagai berikut : “BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, mengayomi dan melestarikan adat istiadat serta nilai-nilai sosial budaya yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama.”

Selanjutnya adapun Tugas BPD dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 32 yaitu sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan tugas dan wewenang BPD sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun Tata Tertib BPD;

Selanjutnya adapun tata tertib dan mekanisme kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 25 yaitu sebagai berikut:

- 1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- 2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- 3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan

- keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- 4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
 - 5) Ketentuan mengenai tata tertib dan mekanisme kerja diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Dalam kaitan ini maka BPD maupun pemerintah desa di desa Bagan Tujuh harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Dalam hal ini maka BPD harus bisa mempertanggungjawabkan dan menjalankan tugas dan perannya dengan baik dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Menurut Bacal (2004:39) Kinerja merupakan tingkat kontribusi yang diberikan pegawai terhadap tujuan pekerjaannya atau unit kerja dan organisasi sebagai hasil perilakunya dan aplikasi dari keterampilan, kemampuan, dan pengetahuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai mencerminkan perilaku pegawai ditempat kerja sebagai penerapan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan, yang memberikan kontribusi atau nilai terhadap tujuan organisasi.

Mahsun (2013:25) mengungkapkan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Kinerja merupakan suatu potensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab yang diberikan organisasi pada pegawai. Dengan kinerja yang baik, maka setiap pegawai dapat menyelesaikan segala beban organisasi dengan efektif dan efisien sehingga masalah yang terjadi

pada organisasi dapat teratasi dengan baik. Kinerja menjadi landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi karena jika tidak ada kinerja maka tujuan organisasi tidak dapat tercapai. Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja yang ada pada organisasi.

Untuk menilai kinerja seseorang, maka dibutuhkan sebuah pengawasan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan terarah yang tengah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi (Manullang dalam Badruddin, 2017:223).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peran BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh dalam perencanaan bersama Kepala Desa menyusun arah dan kebijakan umum, dalam pelaksanaan program kerja desa khususnya dalam pembangunan dilakukan dengan monitoring dan turun langsung ke lapangan, dalam laporan pertanggungjawaban BPD memeriksa untuk diperbaiki dengan memberi tanda centang pada yang salah. Selain itu dalam melaksanakan pengawasan BPD

menemukan kendala-kendala yang menghambat BPD didalam melaksanakan pengawasan yaitu mekanisme, komunikasi dan sumber daya.

Pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD tidak berarti BPD bertindak seperti pengawas fungsional. Misalnya memeriksa dokumen surat pertanggungjawaban (SPj) keuangan desa. Kewenangan BPD tidak lebih seperti mediator jika terjadi perselisihan antara kepala desa dengan pihak lain, jika terjadi sengketa dalam hal penggunaan Dana Desa. Dalam Pasal 49 Raperda BPD dan penjelasan pasal itu antara lain menyebutkan bahwa: BPD punya kewenangan pengawasan kinerja BPD. Obyek pengawasan kinerja meliputi perencanaan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan pemerintah desa. Bentuk pengawasannya berupa monitoring dan evaluasi.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan, pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa meliputi pengelolaan administrasi desa, kapasitas aparatur, pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan desa, pelaksanaan peraturan perundang-undangan desa serta pemberdayaan desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa: untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, APBDesa dan kebijakan kepala desa dipandang perlu membentuk Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu periode 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun RAPBDes bersama Kepala Desa dan mengesahkan APBDes.
2. Menggagas dan mengesahkan Peraturan Desa.

3. Melaksanakan pengawasan administrasi keuangan desa tiap tiga bulan sekali.
4. Menggali aspirasi masyarakat, potensi ekonomi dan potensi gotong royong dalam pembangunan, serta mendengar pendapat RT dan RW.
5. Melaksanakan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa Bagan Tujuh.

Dari penjelasan Peran BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh dalam perencanaan bersama Kepala Desa menyusun arah dan kebijakan umum, dalam pelaksanaan program kerja desa khususnya dalam pembangunan dilakukan dengan monitoring dan turun langsung ke lapangan, namun dalam pembangunan ini peneliti mendapat informasi bahwa pembangunan di Desa Bagan Tujuh belum merata. Contohnya dalam pembangunan jalan-jalan yang ada di Desa Bagan tujuh ini, kemudian pembangunan infrastruktur Desa, seperti dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, adapun beberapa fenomena permasalahan mengenai fungsi BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, antara lain:

1. Ada dugaan lemahnya pengawasan BPD dalam mendorong pemerataan pembangunan di Desa Bagan Tujuh.
2. Terindikasi bahwa komunikasi antara BPD Bagan Tujuh dengan Kepala Desa kurang baik, sehingga menghambat BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk membahas permasalahan desa juga kurang, sehingga permasalahan yang ada menjadi lambat dipecahkan.
3. Terindikasi bahwa BPD desa Bagan Tujuh belum memberikan tindakan koreksi terhadap kepala desa yang belum melaporkan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahannya kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya belum berperan dengan baik karena belum mampu memperbaiki kinerja pemerintah desa yang belum transparan.

Berdasarkan dari beberapa fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apa saja faktor penghambat Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ilmu Pemerintahan yang di pelajari dalam dunia perkuliahan.
2. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Bagan Tujuh.
3. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERNGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur Dinas. Berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara Dina situ dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintah adalah segala daya segala upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya. (Musanef , 1992;8).

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksanadengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut,selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dan tugas pemerintahan umum yang ada. (Musanef, 1992:15).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setidaknya ada tujuh (7) tugas pokok pemerintah menurut Rasyid (1997:11-13), yakni :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
3. Menjamin diterapkannya per 13 ing adil kepada masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakanginya;

4. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

Tujuh tugas pokok diatas memperlihatkan adanya jangkauan tugas yang luas dan kompleks dengan tanggung jawab yang berat dipikul oleh pemerintah. Khusus dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemerintah terutama aparatur pemerintahan perlu mempedomani maksud dari suatu pelayanan.

Pemerintahan dalam paradigma lima memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek material masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara (Yusri Munaf, 2016;47). Sejalan dengan hal tersebut, dapat juga di jelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada 3 (tiga) adalah :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan, dan
- c. Fungsi pelayanan.

Definisi Pemerintahan menurut Rosenthal yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh JRG Djopari yang kemudian di tulis kembali oleh Syafie yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengenali studi

tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dalam proses pemerintahan.

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dan penyelenggaraan tersebut sekalin pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yan ada.

Menurut Utama (2009;11) Ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktek,yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah (penguasa) dan dengan yang di perintah (rakyat).

Sedangkan menurut Ndraha (2003;7) mendefinisikan ilmu pemerinthan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (Unit kerja Publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang di perintah akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan. Selama ini pemerintahan dijalankan belum dilaksanakannya secara maksimal, dikarenakan kinerja aparat masih lemah ,secara subjektif,menurut Rasyid (1997;48), tugas pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok yaitu :

- a. Pelayanan (Service)
- b. Pemberdayaan (empowerment)
- c. Pembangunan (Development)

Ketiga fungsi pemerintahan di atas memiliki keterkaitan satu sama lainnya, yakni :

1. Fungsi pelayanan akan mendorong keadilan dalam masyarakat
2. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat
3. Fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

Pemerintahan agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya, di antara dengan mengeluarkan kebijakan kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek kehidupan masyarakat, Negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan Negara yang dicapai.

2. Konsep Pemerintahan Indonesia

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Menurut Boediningsih (2010: 1) pemerintah dalam arti luas menurut ajaran Montesquieu dalam *trias politica* meliputi tiga kekuasaan, (1) pembentukan Undang-Undang; (2) pelaksanaan; (3) peradilan. Sedangkan pemerintahan dalam

arti sempit adalah hanya badan pelaksana (eksekutif) saja, tidak termasuk badan perundang-undangan, peradilan, dan kepolisian.

Selanjutnya pemerintah menurut Supriyanto (2009: 23) mengatakan pemerintah adalah badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka/upaya mencapai tujuan Negara. Rosenthal berpendapat bahwa ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum (dalam Syafiie 2003: 34).

Sedangkan menurut Dharma (2002: 32) pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan lancar secara harmonis. Pemerintah (*Governance*) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah. Pemerintah dalam hubungan ini berfungsi memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia masyarakat (*civil dan publik service*) yang bersifat objektif, *common to all people*, melalui pelayanan impartial menuju keseimbangan yang nyata. (Awang dan Wijaya. 2012; 8).

Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kalian pahami, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.
- 2) Pemerintah daerah dan DPRD Pemerintah daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil kepala daerah dan perangkat daerah, sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintahan daerah memiliki dua tingkatan, yaitu:
 - 1). Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD Provinsi.
 - 2). Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan kata lain hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu bersifat hierarkis. Begitu pula hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota juga bersifat hierarkis.

Dengan kata lain pemerintah pusat memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/ kota, pemerintahan provinsi memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten/kota.

4. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah daerah otonom pemerintahan level terendah yang di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut maka sistem pemerintahan desa Bagan Tujuh menganut sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang demokratisasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Adanya desentralisasi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa berdampak terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan dari sebuah pembangunan. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan

lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Dalam sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah memberikan ruang demokrasi dalam tatakelola pemerintahan desa. Adanya desentralisasi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa berdampak kepada percepatan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa berdampak kepada percepatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan dari sebuah pembangunan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan peluang kepada desa berupa kewenangan yang lebih besar dan lebih luas untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis, termasuk kebebasan dalam melibatkan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat (6), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa pada pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dengan demikian Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada masyarakat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

5. Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Seperti didefinisikan oleh Terry (2004;166) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*) menurut Griffin (2004: 44). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005: 317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan

pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

Pengawasan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki (Ranupanjo, 2003; 109)

Sedangkan Siagian dalam Silalahi (2002; 175) mengemukakan pengertian pengawasan yaitu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi. Menurut Maringan (2004: 62), Pengawasan terbagi 4 yaitu:

a. Pengawasan dari dalam perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan.

b. Pengawasan dari luar perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar perusahaan . Ini untuk kepentingan tertentu.

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksakan. Dengan tujuan untuk mengacah terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.

d. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan menurut Komaruddin (2009;5) adalah untuk menjamin bahwa kegiatan terarah yang tengah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi. Adapun indikator pengawasan merupakan

pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran hasil pelaksanaan, penilaian hasil pelaksanaan dan perbaikan.

Menurut Ernie dan Saefullah (2005: 327), jenis pengawasan terbagi atas 3 yaitu:

a. Pengawasan Awal

Pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Pengawasan Proses

Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

c. Pengawasan Akhir

Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan pekerjaan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. (Husnaini, 2001:400).

Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut. Menurut Manullang (dalam Badruddin, 2017:223-225) proses pengawasan tersebut terdiri dari :

1. Menetapkan Standar

- a. Kuantitas
- b. Kualitas
- c. Waktu

2. Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti :

- a. Dari laporan tertulis yang di susun bawahan baik laporan rutin maupun istimewa.
- b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan atau bawahan di panggil untuk memberikan laporannya.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (*correction action*)

- a. Mengetahui penyimpangan yang terjadi
- b. Memperbaiki penyimpangan

Pada fase pertama, pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur, berdasarkan standar tersebutlah kemudian akan di adakan penilaian sedangkan pada fase kedua yakni evaluasi, yakni membandingkan pekerjaan yang telah di kerjakan dengan standar tadi. Bila terdapat ketidaksamaan artinya actual tersulit tidak sama dengan standar maka mulailah fase ketiga, yaitu korektif action, yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan dapat di realisasikan. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar dapat di rencanakan dapat menjadi kenyataan. Demikian juga tujuan fase ketiga dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang di rencanakan menjadi kenyataan.

Dalam garis besarnya jenis-jenis standar itu dapat kita golongkan kedalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut :

1. Standar dalam bentuk fisik
 - a. Kuantitas hasil produksi,
 - b. Kualitas hasil produksi, dan
 - c. Waktu.
2. Standar dalam bentuk uang
 - a. Standar biaya,
 - b. Standar penghasilan, dan
 - c. Standar investasi.
3. Standar intangible

Standar dalam bentuk fisik (*physical standart*) adalah semua standar yang dipergunakan untuk manila atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang, jenis yang pertama dalam bentuk kuantitatif, misalnya jumlah hasil produksi untuk setiap jam mesin kerja, panjangnya kawat untuk setiap non tembaga, jumlah jam mesin kerja untuk setiap unit hasil produksi, dan sebagainya. Jenis yang kedua bersifat kualitatif, misalnya beberapa lama sesuatu hasil produksi tahan dipakai dan sebagainya. Jenis yang ketiga dalam bentuk waktu, misalnya berapa hari atau berapa jam mesin kerja atau beberapa jam kerja unit suatu unit hasil produksi di selesaikan.

Standar dalam bentuk uang adalah semua standar yang di pergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan dalam bentuk jumlah uang. Jenis pertama yang termasuk golongan ini adalah standar biaya, yakni di tentukan besarnya biaya

yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan atau mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.

Jenis kedua adalah standar penghasilan. Dengan standar ini maka ditentukan berapa penghasilan yang harus diterima dari suatu penjualan tertentu, agen penjualan tertentu, dan sebagainya. Jenis standar dalam golongan ini adalah standar investasi artinya ditentukan kedalam efektifitas tertentu dalam penggunaan modal misalnya ditentukan keuntungan bersih yang harus diperoleh dari setiap penggunaan modal sebesar sepuluh persen dan sebagainya. Standar dalam bentuk uang ini biasanya terdapat dalam suatu budget perusahaan. Oleh karena itu budget itu sering digunakan sebagai alat kontrol, alat pengukur atau standar bagi kegiatan bawahan, oleh karena itu, standar golongan kedua itu sering disebut sebagai budgetary control.

Winardi (1990:587) menyatakan bahwa: "Pengawasan dapat ditujukan kebidang intern maupun ke bidang ekstern". Pengawasan internal dari sisi pemerintah, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Bila dirinci lebih lanjut, pengawasan internal dapat dipilah menjadi pengawasan internal dalam arti sempit dan pengawasan internal dalam arti luas. Pengawasan internal dalam arti sempit adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lingkungan internal organisasi atau lembaga negara yang diawasi. Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawas, yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah atau lembaga eksekutif.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1996:161) membagi pengawasan internal ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Pengawasan Melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya
- b. Pengawasan Fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, seperti Itjen, Itwilprop.BPKP dan Bapeka.

Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan. Bentuk pengawasan ini dapat dilaksanakan oleh legislatif (DPRD) maupun masyarakat. Pengawasan eksternal, menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1997:160-161), dapat dibedakan menjadi:

- a. Pengawasan Legislatif (Wasleg) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Pengawasan ini merupakan pengawasan politik (Waspol).
- b. Pengawasan Masyarakat (Wamas), ialah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat dalam media massa.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Umar (2006:90) menjelaskan adanya tiga jenis pengawasan, yakni: pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

- a. Pengawasan melekat

Istilah pengawasan melekat secara formal diadopsi dari Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dimana pada salah satu pasal yakni pasal 3 menjelaskan bahwa: "setiap pimpinan di semua tingkatan meningkatkan pengawasan melekat dan meningkatkan mutu di lingkungan tugas masing-masing.

b. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional digunakan dengan mengacu pada Inpres No. 15 tahun 1983. Dalam pengawasan ini adalah setiap upaya yang dilakukan oleh aparat yang ditunjuk khusus (*exclusively assigned*) yang bertugas untuk melakukan audit secara independen terhadap obyek yang diawasinya, dalam praktiknya aparat pengawas ini melakukan pemeriksaan dan melakukan tugas lainnya seperti melakukan verifikasi, konfirmasi, survei, *assessment* dan melakukan pemantauan (*monitoring*) atas sesuatu yang sedang dalam pengawasan.

c. Pengawasan masyarakat

Pengawasan ini dapat dikategorikan sebagai *social control*, yakni pengawasan yang tercipta karena adanya pengakuan dan kepatuhan pada norma kelompok yang ada dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi. *Social control* adalah pengawasan yang dilakukan secara non-formal oleh publik atau masyarakat secara lebih luas misalnya kelompok penekan (*pressure*) organisasi asosiasi, LSM dan kelompok yang berkepentingan (*stakeholders*).

6. Konsep Kinerja

Menurut Bacal (2004:39) Kinerja merupakan tingkat kontribusi yang diberikan pegawai terhadap tujuan pekerjaannya atau unit kerja dan organisasi sebagai hasil perilakunya dan aplikasi dari keterampilan, kemampuan, dan

pengetahuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai mencerminkan perilaku pegawai ditempat kerja sebagai penerapan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan, yang memberikan kontribusi atau nilai terhadap tujuan organisasi.

Mahsun (2013:25) mengungkapkan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Kinerja merupakan suatu potensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab yang diberikan organisasi pada pegawai. Dengan kinerja yang baik, maka setiap pegawai dapat menyelesaikan segala beban organisasi dengan efektif dan efisien sehingga masalah yang terjadi pada organisasi dapat teratasi dengan baik. Kinerja menjadi landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi karena jika tidak ada kinerja maka tujuan organisasi tidak dapat tercapai. Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja yang ada pada organisasi.

Menurut Robbins (dalam Sedarmayanti, 2007) Kinerja adalah pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan yang berorientasi pada standar hasil kinerja.

Istilah kinerja berasal dari kata *performance* (pelaksanaan dari sebuah tanggungjawab) artinya suatu pekerjaan lebih ditekankan pada proses, dimana selama pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan penyempurnaan sehingga pencapaian hasil pekerjaan atau kinerja dapat dioptimalkan. Penilaian dari suatu pekerjaan menentukan kedudukan rasio pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi (Haynes dalam Sinambela, 2012:5).

Kemudian menurut Riva'i dan Basri (2005:14) kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target dan sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai kinerja kelompok yaitu hubungan antara keterpaduan dengan kinerja kelompok, dan perbedaan-perbedaan antara pemecahan masalah dengan pengambilan keputusan secara individu dan kelompok.

Kinerja terdiri atas 2 macam, yaitu kinerja organisasi dan kinerja individu. Menurut Rummler dan Brache (dalam Sudarmanto 2009:7) Kinerja Pegawai adalah suatu pencapaian hasil pada level atau unit analisis organisasi yang terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.

Selanjutnya menurut Nasucha (dalam Irham Fahmi 2015:3) kinerja Pegawai adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

Kemudian kinerja Pegawai dijelaskan dalam *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* tahun 2003 yaitu “kinerja menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu dibandingkan dengan organisasi lain dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan” (dalam Keban, 2004:193).

Adapun Swanson (dalam Keban, 2004:193) mengemukakan kinerja Pegawai adalah mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan budaya yang ada serta struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan. Selain itu, kinerja organisasi adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati.

Dalam Wibowo (2014:70) kinerja Pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia di dalamnya, tetapi juga sumber daya lain seperti dana, bahan peralatan, teknologi dan mekanisme kerja yang berlangsung dalam organisasi.

Selanjutnya Sinambela (2012:5) juga mengungkapkan bahwa kinerja pegawai adalah kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangat diperlukan sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Kinerja pegawai harus dikelola karena tanpa penetapan beban tugas dan arahnya yang jelas pegawai tidak akan maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya.

Keberhasilan dari sebuah kerja merupakan suatu sasaran yang ingin didapatkan oleh individu. Namun, proses untuk mendapatkan keberhasilan dari sebuah pekerjaan terdapat faktor yang bisa mempercepat atau memperlambat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi kinerja sangat penting untuk diketahui agar pencapaian dari suatu pekerjaan bisa didapatkan.

Menurut Simanjuntak (2005) kinerja dari individu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya :

- Kualitas dan kemampuan individu. Yaitu merupakan hal yang berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, dan kondisi fisik pegawai (individu). Kualitas dan kemampuan pegawai yang baik bisa didapatkan dari proses rekrutmen yang benar dan sesuai dengan standar penerimaan pegawai serta adanya pelatihan.
- Sarana pendukung. Yaitu hal yang berhubungan dengan sarana kerja. Dengan adanya sarana kerja dan lingkungan kerja yang baik akan membuat kinerja dari pegawai (individu) meningkat.

Dari penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja individu diatas, peneliti memaknai bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja merupakan faktor yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat bagaimana kinerja pegawai (individu) dan sangat penting untuk diketahui agar nantinya individu dalam bekerja dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu untuk diperhatikan dalam pencapaian suatu pekerjaan.

Teknik yang digunakan oleh seorang pimpinan untuk meningkatkan kinerja adalah melalui penilaian (*appraisal*) motivasi pegawai untuk bekerja, mngembangkan kemampuan dimasa mendatang yang dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja masa lalu dan pengembangannya. Penilaian mengenai kinerja digunakan untuk membandingkan berbagai pekerjaan dengan menggunakan prosedur-prosedur formal dan sistematis untuk menentukan suatu urutan tingkat pekerjaan tersebut (Simamora dalam Sinambela 2012:47).

Penilaian kerja (*performance appraisal*) adalah proses dimana organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi pegawai kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Umpan balik dari kinerja (*performance feedback*) memungkinkan pegawai mengetahui seberapa baik mereka dalam bekerja. Penilaian kinerja secara keseluruhan merupakan proses yang berbeda dari evaluasi kerja (*job evaluation*). Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang diberikan. Evaluasi

kerja menentukan seberapa tinggi harga sebuah pekerjaan bagi organisasi (Sinambela, 2012:47).

Penilaian kinerja adalah sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa orang-orang pada setiap tingkatan mengerjakan tugas-tugas menurut cara yang diinginkan oleh atasan mereka. Penilaian kinerja juga merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan hasil yang adil berdasarkan tingkat pekerjaan dan tingkat prestasi (Rao dalam Sinambela, 1996:1).

Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa penilaian kinerja adalah suatu evaluasi dari proses kerja yang dilaksanakan yang berkaitan dengan standar dari pekerjaan yang telah ditentukan. Suatu pekerjaan harus dilakukan evaluasi agar dapat mengetahui seberapa besar pencapaian dari pekerjaan tersebut telah dilakukan.

Metode penilaian kinerja menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat bagus tidaknya penilaian kinerja yang dilakukan akan dipengaruhi oleh tepat tidaknya metode penilaian yang dipilih dan diimplementasikan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari fungsi manajemen yang sangat penting, suatu organisasi merancang program penilaian kinerja untuk memberikan informasi terkait pencapaian dari kinerja.

Tujuan dari penilaian kinerja menurut Cumming dan Donald (dalam Sinambela, 2012:61) adalah :

- Untuk mencapai suatu kesimpulan yang evaluative atau yang memberi pertimbangan mengenai kinerja pegawai.
- Untuk mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan.
- Untuk pengembangan berbagai karya lewat program-program yang telah dilaksanakan.

Menurut Sastrohadiwiryo (2003:233) penilaian kinerja dilakukan dengan tujuan sebagai :

- ✓ Sumber data untuk perencanaan ketenagakerjaan dan kegiatan pengembangan jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan.
- ✓ Nasihat yang perlu disampaikan kepada para tenaga kerja dalam perusahaan.
- ✓ Alat untuk memberikan umpan balik yang mendorong kearah kemajuan dan kemungkinan memperbaiki atau meningkatkan kualitas kerja bagi para tenaga kerja.
- ✓ Salah satu cara untuk menetapkan kinerja yang diharapkan dari seorang pemegang tugas dan pekerjaan.
- ✓ Landasan/bahan informasi dalam pengambilan keputusan pada bidang ketenagakerjaan baik promosi, mutasi, maupun kegiatan ketenagakerjaan lainnya.
- ✓ Standar dalam penentuan tinggi rendahnya kompensasi serta administrasi bagi tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dimaknai bahwa tujuan dari penilaian

kinerja adalah sebagai landasan atau bahan informasi dalam pengambilan keputusan pada bidang ketenagakerjaan dan sebagai bahan pengembangan bagi instansi yang bersangkutan.

Indikator kinerja digunakan untuk menggambarkan capaian yang diperoleh oleh seorang pegawai. Definisi indikator kinerja adalah ukuran kualitatif atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan BPKP (dalam Mahsun, 2006:71).

Untuk mengetahui unit kerja perlu pengukuran, persepsi dan tolak ukur yang sama, demikian salah satu tujuan diadakan pengukuran indikator kinerja. Adapun indikator dari kinerja menurut John Minner (dalam Sudarmanto, 2009:11) adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas, yaitu tingkat baik buruknya sesuatu, tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan.
- b. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan.
- c. Waktu, yaitu penggunaan waktu dalam kerja seperti tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif / jam kerja hilang.
- d. Kerja sama, yaitu kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.

Dari penjelasan John Minner diatas, pengukuran kinerja pegawai dapat diukur apabila masyarakat mendapat kepuasan dari pelayanan dan pelaksanaan

yang di berikan oleh seorang pemimpin atau pegawai, mulai dari penyusunan agenda dan mencapai tujuan yang telah di sepakati bersama.

7. Konsep Fungsi

Fungsi menurut Soekanto dalam Rahyunir dan Sri (2016:139) adalah istilah “fungsi” telah banyak digunakan oleh perbagai disiplin ilmu dan juga sangat populer dalam percakapan masyarakat sehari-hari. Tidak jarang pengertian yang diberikan disiplin ilmu lain dan percakapan sehari-hari, menjadi pengertian yang diterima sosiologi atau bahkan menjadi kabur artinya.

Selanjutnya beberapa pengertian atau definisi lainya dari konsep “konsep” menurut Sarjono Soekanto dalam Rahyunir dan Sri (2016:139) adalah sebagai berikut :

- Dalam artian populer dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kadang-kadang istilah dari fungsi mengacu pada acara kumpul bersama yang merupakan bagian dari suatu upacara tradisional, seperti pada kondisi ketidak hadirin seorang pejabat penting pada acara tertentu, maka dikatakan yang bersangkutan secara social tidak berfungsi.
- Fungsi diartikan sebagai okupasi maz dalam Weber dalam Rahyunir dan Sri (2016:139)
- Fungsi adalah yang lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam ilmu politik. Fungsi dikaitkan dengan aktivis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menduduki posisi politis tertentu Robert, K. Merton dalam Rahyunir dan Sri (2016:139)
- Setiap faktor social merupakan suatu fungsi dari waktu dan tempat dimana hal itu terjadi (Manhein)

- Istilah fungsi sangat penting bagi analisa fungsional Ludwig Von Betalanffy, dalam Rahyunir dan Sri (2016:139)
- Pelbagai istilah yang sering dipergunakan sebagai sinonim fungsi badalah : antara lain “use”, “utility”, “purpose”, “motive”, “intension”, “aim”, dan “consequences”.

Oleh karena itu, fungsi menurut Rauf dalam Rahyunir dan Sri Maulidah (2016:139), bahwa pengertian dari fungsi sangat banyak sekali sehingga cukup menyulitkan dalam memberikan pengertian dari fungsi, diantaranya status dan peranan, alat analisi, aktivitas sehari-hari, kegunaan.

Sedangkan menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lainnya untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksana.

8. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu adminstasi, khususnya ilmu administrasi Negara, sedang ilmu administrasi, khususnya salah satu cabang dari ilmu-ilmu social, dan juga merupakan salah satu perkembangan dari Filsafat. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu makna dari kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata “Pimpin” yang berarti tuntun, bina atau bimbing. Pimpin dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik atau benar, tetapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan. Dalam kepemimpinan ini terdapat hubungan antar manusia. Yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut atau bawahan karena di pengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Para pengikut terkena pengaruh kekuatan dari

pemimpinnya dan bangkitlah secara spontan rasa ketaatan pada pemimpin. kepemimpinan pada dasarnya berarti kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk menentukan secara benar apa yang harus dikerjakan.

Sehingga, kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, yang dilakukan melalui hubungan interpersonal dan proses komunikasi untuk mencapai tujuan, dan juga merupakan suatu proses mengatur dan membantu orang lain agar bekerja dengan benar untuk mencapai tujuan. Tetapi bukan hanya tujuan, melainkan bahwa kepemimpinan juga merupakan proses mempengaruhi kegiatan kelompok, dengan maksud untuk mencapai tujuan dan prestasi kerja. Proses dari kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh secara tidak memaksa, untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan dari para anggota yang diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Properti dimaksudkan, bahwa kepemimpinan memiliki sekelompok kualitas dan atau karakteristik dari atribut – atribut yang dirasakan serta mampu mempengaruhi keberhasilan pegawai.

Kepemimpinan di masukkan dalam kategori “ ilmu terapan “ dari ilmu-ilmu sosial . Sebab prinsip-prinsip , definisi , dan teori-teori diharapkan dapat dapat bermanfaat bagi usaha peningkatan taraf manusia. Seperti ilmu-ilmu lain, kepemimpinan sebagai cabang Ilmu bertujuan untuk :

- 1) memberikan pengertian mengenai kepemimpinan secara luas,
- 2) menafsirkan dari tingkah laku pemimpin , dan
- 3) pendekatan terhadap permasalahan sosial yang dikaitkan dengan fungsi pemimpin .

Dengan demikian, kepemimpinan adalah hal yang berhubungan dengan proses menggerakkan, memberikan tuntutan, binaan dan bimbingan, menunjukkan jalan, memberi keteladanan, mengambil resiko, mempengaruhi dan meyakinkan pihak lain.

a. Kemampuan Pemimpin

Bagi seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam memimpin para anggotanya, atau pegawainya. Sehingga seorang pemimpin dapat membawa para anggotanya tepat pada tujuan yang di harapkan oleh seorang pemimpin, dan juga tidak akan menyimpang dari tujuan awal seorang pemimpin. Ada beberapa hal yang perlu di ketahui oleh seorang pemimpin dalam memimpin:

1. Seorang pemimpin harus memiliki kewibawaan kemampuan untuk mempengaruhi
2. Pemimpin harus memiliki kemampuan atas pengetahuan
3. Memiliki kapasitas
4. Tanggung jawab, dan juga mandiri
5. Tekun/ ulet/ agresif
6. Aktif/ yang partisipasi

Jika seorang pemimpin dapat memiliki kemampuan itu semua, maka lengkaplah sudah semua, karena pemimpin tersebut siap untuk memimpin bawahannya.

b. Kepemimpinan Pemerintahan

Kepemimpinan pemerintahan merupakan kepemimpinan yang di pimpin di bawah kepemimpinan pemerintahan, yang sepenuhnya memiliki kekuasaan dalam segala hal. Yang mencakup perekonomian, politik, bisnis, dan segala hal. Karena ini lah kepemimpinan yang sepenuhnya berkuasa dalam suatu Negara, sehingga ada beberapa komponen yang mempengaruhi pemerintahan ini, yaitu:

1. Pemilih
2. Kekuatan Partai
3. Legislatif
4. Eksekutif
5. Pejabat karir/ Birokrat

Itulah komponen-komponen yang dapat mempengaruhi pemerintahan yang ada. Apabila dari komponen itu ada yang kurang atau tidak ada, maka tidak akan adanya kepemimpinan yang di pimpin oleh pemerintahan.

9. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa: Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam

menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 27 dijelaskan bahwa: Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Regulasi turunan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa di dalam pasal 12 menjelaskan Fungsi BPD sebagai berikut : “BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, mengayomi dan melestarikan adat istiadat serta nilai-nilai sosial budaya yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama.”

Kemudian dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan tugas dan

wewenang BPD sebagai berikut:


- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun Tata Tertib BPD;

Selanjutnya adapun tata tertib dan mekanisme kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 25 yaitu sebagai berikut:

- 1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- 2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- 3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- 4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- 5) Ketentuan mengenai tata tertib dan mekanisme kerja diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua, wakil, sekretaris dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Struktur Organisasi BPD di Desa Bagan Tujuh



Sumber : BPD Desa Bagan Tujuh

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Pimpinan BPD yang terdiri 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus, Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Selanjutnya penjelasan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang

Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 32 sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa memiliki kedudukan yang setara dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa. Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerjasama dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peran BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh dalam perencanaan bersama Kepala Desa menyusun arah dan kebijakan umum, dalam pelaksanaan program kerja desa khususnya dalam pembangunan dilakukan dengan monitoring dan turun langsung ke lapangan, dalam laporan pertanggungjawaban BPD memeriksa untuk diperbaiki dengan memberi tanda centang pada yang salah. Selain itu dalam melaksanakan pengawasan BPD menemukan kendala-kendala yang menghambat BPD didalam melaksanakan pengawasan yaitu mekanisme, komunikasi dan sumber daya.

Pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD tidak berarti BPD bertindak seperti pengawas fungsional. Misalnya memeriksa dokumen surat pertanggungjawaban (SPj) keuangan desa. Kewenangan BPD tidak lebih seperti mediator jika terjadi perselisihan antara kepala desa dengan pihak lain, jika terjadi sengketa dalam hal penggunaan Dana Desa. Dalam Pasal 49 Raperda BPD dan penjelasan pasal itu antara lain menyebutkan bahwa: BPD punya kewenangan pengawasan kinerja BPD. Obyek pengawasan kinerja meliputi perencanaan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan pemerintah desa. Bentuk pengawasannya berupa monitoring dan evaluasi.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan, pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa meliputi pengelolaan administrasi desa, kapasitas aparatur, pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan desa, pelaksanaan peraturan perundang-undangan desa serta pemberdayaan desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa: untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, APBDesa dan kebijakan kepala desa dipandang perlu membentuk Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu periode 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun RAPBDes bersama Kepala Desa dan mengesahkan APBDes.
2. Menggagas dan mengesahkan Peraturan Desa.
3. Melaksanakan pengawasan administrasi keuangan desa tiap tiga bulan sekali.
4. Menggali aspirasi masyarakat, potensi ekonomi dan potensi gotong royong dalam pembangunan, serta mendengar pendapat RT dan RW.
5. Melaksanakan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa Bagan Tujuh.

Dalam kaitan ini maka BPD maupun pemerintah desa di desa Bagan Tujuh harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Dalam hal ini maka BPD harus bisa mempertanggungjawabkan dan menjalankan tugas dan perannya dengan baik dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaa	Perbedaan

1	Dedi supriade	Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan di Desa Teratang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.	Sama-sama meneliti tentang Fungsi BPD.	1.teknik pengukuran menggunakan berfungsi, cukup berfungsi, kurang berfungsi. 2.konsep Rumanti (2002:71)
2	Yaridho Almi	Evaluasi Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Balai Makam kecamatan mandau kabupaten Bengkalis.	1.sama-sama meneliti tentang fungsi BPD. 2.Teknik pengukuran baik,cukup baik, kurang baik.	1.Tahun 2014. 2.Lokasi Bengkalis 3.konsep Handoko (1986:360)

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka kerangka pikiran merupakan kajian kepustakaan sebagai jawaban teoritis, adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah pengawasan. Maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini sebagai berikut :

Gambar II. 2 : Bagan Kerangka Pikir Penelitian Tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Olahan Penulis, 2020.

C. Konsep Operasional

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, diantaranya yaitu :

1. Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan alat pemerintah dan pelayan masyarakat di desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kinerja adalah implementasi dari rencana yang telah disusun dan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, motivasi, kompetensi, dan kepentingan dalam organisasi sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas.
6. Pengawasan adalah suatu kegiatan terarah yang tengah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi.
7. Menetapkan standar adalah suatu pengambilan keputusan terhadap aturan yang menjadi ukuran dalam melaksanakan tugas.
8. Melakukan penilaian adalah memberikan nilai terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang bisa termasuk dalam golongan melanggar atau hal biasa.
9. Mengadakan tindakan perbaikan adalah melakukan penyelidikan terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan, yang kemudian diadakan suatu tindakan perbaikan apabila ada kesalahan atau kekurangan di masa sebelumnya.

D. Operasional Variabel

Tabel II.11 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di

Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut Manullang (dalam Badruddin, 2017:223), Pengawasan adalah suatu kegiatan terarah yang tengah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi.	Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	1. Menetapkan Standar	a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta mengesahkan Perdes.
			b. Menyusun RAPBDes bersama Kepala Desa dan mengesahkan APBDes.
		2. Melakukan Penilaian	a. Melaksanakan pengawasan administrasi keuangan desa setiap tiga bulan sekali.
			b. Mengawasi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.
		3. Mengadakan Tindakan Perbaikan	a. Memeriksa laporan pertanggungjawaban untuk di perbaiki.
			b. Mengevaluasi kinerja kepala desa secara detail setiap akhir tahun.

Sumber : Olahan Penulis, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif menurut Satori dan Komariah (2017:24), yaitu menerangkan dan menguraikan serta menganalisis data yang di peroleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap fenomena-fenomena penelitian mengenai Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Oleh karena itu, penulis berusaha menggambarkan, meringkaskan sebagai kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di Kantor Kepala Desa Bagan Tujuh. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh terindikasi masih rendah, kemudian pengawasan BPD dalam mendorong pemerataan pembangunan di Desa Bagan Tujuh juga masih lemah.

C. Informan dan Key Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bagan Tujuh dan Kepala Seksi Pemerintahan.

Selanjutnya key informan 53 forman kunci untuk mendapatkan

informasi mengenai pelaksanaan dan sebagai objek penelitian yang nantinya untuk dihubungi dan diwawancarai. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 : Informan dan Key Informan Penelitian tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

No	Jabatan Informan	Jumlah	Ket
1	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	1	Key Informan
2	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	1	Key Informan
3	Kepala Desa Bagan Tujuh	1	Informan
4	Kepala Seksi Pemerintahan	1	Informan
5	Lembaga Masyarakat RT/RW	2	Informan
6	Masyarakat	2	Informan

Sumber: Olahan penulis, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, adapun yang menjadi key informan adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian yang menjadi informan penelitian adalah Kepala Desa Bagan Tujuh dan Kepala Seksi Pemerintahan. Dalam menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan Teknik Sensus, yaitu seluruh subjek dijadikan informan, karena jumlahnya yang sedikit.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa Bagan Tujuh, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan Kepala Seksi Pemerintahan, kemudian disertai dengan observasi lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder yaitu data yang dikumpulkan berupa dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

- b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengambil dari dokumen yang tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan atau pasal-pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan masalah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel (Miles Huberman, 2014). Langkah-langkah analisis data setelah dilakukan pengumpulan data yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan

mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun perincian jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.2 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konfhrensif																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa

Kecamatan Kuntodarussalam terdiri dari empat belas Desa diantaranya adalah Desa Bagan Tujuh, Desa Bukit Intan Makmur, Desa Intan Jaya, Desa Kota Baru, Desa Kota Intan, Desa Kota Lama, Desa Kota Lama Barat, Desa Kota Raya, Desa Muara Dilam, Desa Pasir Indah, Desa Pasir Luhur, Desa Sungai Kuti, dan Desa Tanah Datar.

a. Sejarah Desa Bagan Tujuh

Desa bagan tujuh adalah desa Exs. Transmigrasi UPT. VI SP.7, yang asalnya juga lokasi transmigrasi SP3 Transmigrasi umum yang penempatannya tahun 1987, namun karena daerah/lokasi tersebut sering banjir dan tanahnya kebanyakan rawa maka pengangkatan transmigrasi yang ditempatkan di SP.3 tersebut semua penghuninya yang lama dipindahkan oleh pemerintah ketempat transmigrasi baru yaitu tran. 250 sekarang desa muara intan, trans 500 sekarang desa rimba jaya. IV.1.2 Demografi Desa Bagan Tujuh terletak di Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu dengan:

- Batas Wilayah desa

Letak geografi Desa bagan tujuh terletak diantara:

Sebelah Utara : Kel. Kotalama

Sebelah Selatan : Desa Bukit Intan Makmur

Sebelah Barat : Kelurahan Kotalama

Sebelah Timur : Desa Intan Jaya

- Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 4 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 62 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 90 Menit

Mata pencaharian masyarakat Desa Bagan Tujuh umumnya adalah dibidang Perkebunan kelapa sawit,dan Pedagang. Selain itu, mata pencaharian masyarakat Desa Bagan Tujuh adalah buruh, guru, PNS, dan swasta.

Adapun luas wilayah Desa Bagan Tujuh diantaranya adalah :

1. Pemukiman Exs trans : 256 Ha
2. Pemukiman pendatang/ Mandau : 195 Ha
3. Pertanian/ perkebunan sawit : 512 Ha
4. Kebun kas Desa : 4,5 Ha
5. Perkantoran : 1 Ha
6. Sekolah : 3 Ha
7. Jalan Desa/ Plasma : 20,29 Ha
8. Lapangan bola kaki dan bola volly : 1 Ha
9. Pustu : 0,25 Ha
10. Koprasi Unit Desa : 0,25 Ha
11. Lahan persiapan sarana lainnya : 0,5 Ha

Iklim di Desa Bagan Tujuh mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

1. Jumlah Penduduk

Faktor umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang pokok dan barang tertentu sangat mempengaruhi tingkah laku demografis dan sosial ekonomi. Dari data yang terdapat pada monografi Desa Bagan Tujuh tahun 2020, penduduk Desa Bagan Tujuh berjumlah 1.466 jiwa, yang terdiri dari 760 jiwa laki-laki dan 706 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) 405 KK.

2. Mata Pencarian

Mata pencaharian adalah upaya yang dilakukan oleh anggota keluarga demi memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sekaligus ikut menentukan kelangsungan hidup dimasa yang akan datang. Mata pencaharian masyarakat Desa Bagan Tujuh adalah bertani yaitu bertani kelapa sawit dan pedagang. Selain bertani ada juga yang berprofesi sebagai guru, PNS, bidan, dan buruh tetapi jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian bertani. Hal dapat dilihat pada table berikut ini :

Table IV.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Mata Pencarian Yang ada di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	1.376	94 %
2	Wiraswasta	35	2 %
3	PNS	12	1%
4	Buruh	20	1 %
5	Guru	10	1 %
6	Bidan	10	1 %

Sumber : kantor Kepala Desa Bagan Tujuh Tahun 2020

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama sosial suatu penduduk yang sangat berpengaruh pada kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam pembangunan. Pendidikan masyarakat Desa Bagan Tujuh masih dikategorikan rendah karena dapat dilihat bahwa masih ada masyarakat yang tidak sekolah dan buta huruf serta tidak tamat sekolah. Pendidikan akan memberikan pengetahuan bagi masyarakat baik dalam pelaksanaan tugas, pengembangan diri juga kemampuan dalam memanfaatkan semua sarana yang ada guna untuk kelancaran pekerjaan tentunya dalam program pembangunan karena semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, karena apabila pendidikan rendah maka masyarakat hanya bisa pasrah dengan nasibnya dan bergantung pada alam yaitu dengan cara bertani.

Adapun sarana pendidikan yang tersedia di Desa Bagan Tujuh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table IV. 2 : Jumlah Sekolah yang ada di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarusalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Sekolah	Jumlah
1	TK	1
2	PAUD	1
3	SD	1
4	PDTA/MI	1
5	SMPN	1

Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Tujuh 2020

Dari tabel IV. 2 Dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Desa Bagan Tujuh belum memadai dengan jumlah penduduknya, ada beberapa sekolah yang belum ada di Desa Bagan Tujuh yaitu SMA dan SMK.

4. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan sarana yang harus ada disuatu Desa karena dengan tersedianya sarana kesehatan masyarakat di Desa Bagan Tujuh akan mudah untuk berobat apabila mengalami sakit. Dengan adanya sarana ini tentunya masyarakat tidak mengeluarkan biaya mahal karena dapat dijangkau. Dan dapat dilihat tabel berikut ini sarana kesehatan yang tersedia di Bagan Tujuh :

Tabel IV. 3 : Jumlah Sarana Kesehatan Yang ada di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Poliklinik	1
2	Apotik	1
3	Posyandu	1

Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Tujuh 2020

Dari table IV.3 Diatas jumlah sarana kesehatan yang tersedian yaitu sebanyak 3 unit. Sarana ini dikatakan belum memadai karena untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat tentu sarana yang tersedia haruslah saranna yang lengkap dengan alat medisnya, seperti adanya sarana puskesmas Desa dan sebagainya.

5. Rumah Ibadah

Mayoritas penduduk Desa Bagan Tujuh adalah menganut agama islam, namun ada juga yang beragama selain islam seperti katolik dan protestan. Mengenai sarana ibadah yang terdapat di Desa Bagan Tujuh . Dan dapat dilihat tabel berikut ini :

Table IV. 4 : Jumlah sarana Ibadah yang ada di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1

2	Musholla	6
3	Gereja	3

Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Tujuh 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa sarana ibadah yang paling banyak di Desa Bagan Tujuh adalah mushollah. Hal ini dikarenakan masyarakat di Desa Bagan Tujuh mayoritas beragama islam.

B. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bagan Tujuh

a. Anggota BPD

Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan maka di setiap desa dibentuk BPD sebagai perwakilan dari masyarakat.

Tabel IV.5 Jumlah Anggota BPD di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu

No	BPD	Jabatan
1	Mutrizal Enendi	Ketua
2	Ujang Erlin	Wakil Ketua
3	Susi Susanti, S.Pd	Sekretaris
4	Agus Nugroho Badianto	Anggota
5	Jupen Siburian	Anggota

Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Tujuh 2020

Berdasarkan tabel di atas, tergambar jelas bahwa jumlah anggota BPD di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 2 orang anggota.

b. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, diketahui bahwa BPD mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai Tugas :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum penulis membahas dan menganalisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan identitas responden dalam penelitian ini. Identitas responden ini diberikan untuk memberikan gambaran tentang signifikasi antara data dari responden dengan analisis yang dilakukan guna menjawab tujuan dari penelitian ini, adapun identitas responden tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah segala sesuatu usaha untuk membina kepribadian dan pembangunan kemampuan baik jasmani maupun rohani dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan hasil kerja, karena tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan berpengaruh kepada pola pikir orang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Kepala Desa Bagan Tujuh, maka terlihat tingkat pendidikan responden seperti pada tabel berikut :

Tabel V.1 Distribusi Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana	0
2	SLTA/Sederajat	7
3	SLTP/Sederajat	2
4	Sekolah Dasar	1
	Jumlah	10

Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Tujuh 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari masing-masing responden cukup memadai karena dari 10 orang dari responden cuma 2 yang tamatan SLTP/Sederajat. Dari pendidikan tersebut sudah bisa dikatakan cukup punya pengalaman dalam menjalankan pemerintahan desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden yang ada pada umumnya adalah

mempunyai tingkat pendidikan yang memadai, minimal tingkat pendidikannya sudah memenuhi ketentuan wajib belajar sembilan tahun.

2. Umur

Walaupun umur tidak mutlak dalam penentuan kedewasaan pada pola pikir seseorang, namun secara umum umur memang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang baik secara rasional maupun secara emosional. Karena dengan umur yang sudah dewasa maka seseorang tersebut akan dapat bertindak lebih bijaksana lagi dan bertambahnya umur pada seseorang maka akan lebih banyak pengalaman yang diperoleh dari kehidupan ini, sebab selain syarat formal dalam pekerjaan ada juga syarat non formal yaitu pengalaman. Dan untuk mengetahui umur para responden dalam penelitian ini akan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel V.2 Distribusi Struktur Umur Responden

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	20 sampai 30 tahun	4
2	31 sampai 40 tahun	4
3	41 sampai 50 tahun	2
4	51 sampai 60 tahun	0
	Jumlah	10

Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Tujuh 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 4 orang yang berumur antara 20 tahun sampai 30 tahun, hal ini dapat diharapkan semangat kerjanya bisa membantu fungsi BPD itu berjalan dengan baik, dan 31 sampai 40 tahun 4orang serta 41 sampai 50 tahun 2 orang, dengan umur segitu diharapkan bisa lebih baik dalam menjalankan fungsi BPD sehingga pemerintahan desa bisa berjalan secara efektif dan efisien.

B. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa

Bagan Tujuh

Dalam Pasal 209 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam Pasal 1 Ayat (8) PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa menetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan permusyawaratan desa adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “Parlemen” nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di indonesia dan BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desabersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa dihadirkan untuk menjadi wakil-wakil masyarakat desa demi mewujudkan demokratisasi dan efektivitas pelayanan dan kinerja Kepala Desa beserta aparturnya sebagai bentuk dari fungsi pengawasannya. Hal ini juga sejalan dengan fungsi dari BPD. Adapun fungsi dari BPD tercantum dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu :

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- Dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

1. Menetapkan Standar

Penetapan standar pelaksanaan/perencanaan merupakan standar-standar yang akan digunakan dalam pengawasan meliputi standar dan ukuran untuk segala hal, dimulai dari target kerja yang harus dicapai sampai penyelenggaraan kerja. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Maka dalam menetapkan standar dalam pengawasan ada beberapa sub indikator yaitu :

a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa Serta Mengesahkan Peraturan Desa

Salah satu hal yang menjadi kewenangan bersama Pemerintah Desa dan BPD adalah membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Hal ini sangatlah penting dikarenakan Rancangan Peraturan Desa berguna untuk penyelenggaraan kegiatan yang ada pada Pemerintahan Desa seperti halnya dalam melaksanakan program-program, kebijakan, dan keputusan Desa.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dalam membahas rancangan peraturan desa didesa Bagan Tujuh bahwa peneliti sudah melakukan wawancara terhadap beberapa informan, salah satunya dengan Kepala Desa Bagan Tujuh yang bernama H. Agus Manyah, beliau mengatakan bahwa :

“Memang Benar, BPD di Desa Batu Sasak terlibat dalam Pembuatan peraturan Desa dan mengesahkan Peraturan Desa, Peranan BPD disini

sangat dibutuhkan sekali, contohnya dalam berpendapat atau opini mereka”. (hasil wawancara Tanggal 25 Desember 2020, Pada Pukul 10. 20 Wib).

Menindak lanjuti tanggapan dari kepala desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu dengan ketua BPD Bagan Tujuh yang bernama Mutrizal Enendi, beliau mengatakan bahwa :

“Memang benar kami sudah melakukannya, terutama dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dan mengesahkan peraturan desa bersama kepala desa”. (hasil wawancara Tanggal 28 Desember 2020, Pada Pukul 10. 31 Wib).

Selanjutnya Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Anggota BPD Bagan Tujuh yang bernama Ujang Erlin, beliau mengatakan bahwa :

“memang benar yang dikatakan Bapak Ketua BPD bahwa kami sudah melakukan dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dan mengesahkan peraturan desa bersama kepala desa”. (hasil wawancara Tanggal 28 Desember 2020, Pada Pukul 10. 31 Wib).

Selain itu Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Kasi setempat yang bernama Ridol Manurung dan beliau mengatakan bahwa :

“iya , Kepala Desa dan BPD saya lihat memang selalu bekerja sama dalam mengesahkan peraturan desa, di Desa Bagan Tujuh in, namun tidak transparan kepada masyarakat-masyarakat setempat”.(hasil wawancara Tanggal 02 Januari 2021, Pada Pukul 09. 30 Wib).

Dari hasil wawancara dengan kepala desa, ketua BPD dan kasi setempat , peneliti juga melakukan penelitian dengan RT yang bernama Partoyono dan beliau mengatakan bahwa :

“Saya sebagai ketua RT melihat kepala desa dan BPD sudah menjalankan tugas dengan baik, dalam pembuatan dan pengesahan peraturan desa di desa bagan tujuh ini”.(hasil wawancara Tanggal 03 Januari 2021, Pada Pukul 07. 00 Wib).

Dan Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua RW yang bernama Paimin dan beliau mengatakan bahwa :

“Kepala Desa dan BPD tidak Transparan dalam pembuatan dan pengesahan Peraturan Desa di desa Bagan Tujuh ini”. (hasil wawancara Tanggal 03 Januari 2021, Pada Pukul 07. 30 Wib).

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, peneliti juga melakukan penelitian dengan tokoh masyarakat yang bernama Widia Sukma Frusdian dan beliau mengatakan bahwa :

“Kurangnya transparansi antara Kepala Desa dan BPD sehingga banyak dari kami tidak mengetahui kapan dibuat dan disahkannya Peraturan Desa di Desa Bagan Tujuh”. (hasil wawancara Tanggal 05 Januari 2021, Pada Pukul 08. 00 Wib).

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat yang lainnya yang bernama Suradi dan mendapatkan hasil wawancara bahwa :

“Memang benar Kepala Desa dan BPD melakukan tugas dan fungsinya, contohnya dalam pembuatan peraturan Desa ,namun tidak sesuai dengan

yang kami harapkan”. (Hasil Wawancara Tanggal 05 Januari 2021, Pada Pukul 08.00 Wib).

Hasil observasi (pengamatan langsung) penulis lakukan dilapangan, penulis melihat bahwa dalam fungsi BPD di Desa Bagan Tujuh membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sudah terlaksana. Namun banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja kepala Desa dan BPD setempat.

b. Menyusun RAPBDes bersama Kepala Desa dan mengesahkan APBDe

Dalam menyusun RAPBDes di Desa Bagan Tujuh BPD juga melakukan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap apa yang tertuang dalam APBDes. Pengawasan terhadap APBDes dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan merupakan melakukan penyesuaian antara hasil dari proses pelaksanaan kerja dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Berdasarkan data yang peneliti dapat dalam Menyusun RAPBDes bersama Kepala Desa dan mengesahkan APBDe didesa Bagan Tujuh bahwa peneliti sudah melakukan wawancara terhadap beberapa informan, salah satunya dengan Kepala Desa Bagan Tujuh yang bernama H. Agus Manyah, beliau mengatakan bahwa :

“iya, dalam menyusun RAPBDes kami selaku aparatur Desa sudah melakukan kerja sama dengan BPD untuk melakukan penyusunan dan pengesahan APBDes”. (Hasil Wawancara Tanggal 25 Desember 2020, Pada Pukul 10. 20 Wib).

Menindak lanjuti tanggapan dari kepala desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu dengan ketua BPD Bagan Tujuh yang bernama Mutrizal Enendi, beliau mengatakan bahwa :

“iya, kami selalu melakukan pertemuan-pertemuan dengan Kepala Desa guna membahas tentang menyusun RAPBDes dan mengesahkan APBDes”. (hasil wawancara Tanggal 28 Desember 2020, Pada Pukul 10.31 Wib).

Selanjutnya Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Anggota BPD Bagan Tujuh yang bernama Ujang Erlin, beliau mengatakan bahwa :

“kami selaku BPD sudah melakukan pembahasan mengenai RAPBDess dan mengesahkannya”. (hasil wawancara Tanggal 28 Desember 2020, Pada Pukul 10.31 Wib).

Selain itu Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Kasi setempat yang bernama Ridol Manurung dan beliau mengatakan bahwa :

“Dalam menyusun RAPBDes dan mengesahkan APBDes saya melihat Kepala Desa dan BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar, karena di antara Kepala Desa dan BPD komunikasinya kurang baik”.(hasil wawancara Tanggal 02 Januari 2021, Pada Pukul 09.30 Wib).

Dari hasil wawancara dengan kepala desa, ketua BPD dan kasi setempat, peneliti juga melakukan penelitian dengan RT yang bernama Partoyono dan beliau mengatakan bahwa :

“Memang benar, Kepala Desa dan BPD sudah melakukan penyusunan RAPBDes dan pengesahan APBDes namun sampai sekarang belum

berjalan sebagai mana mestinya”. (hasil wawancara Tanggal 03 Januari 2021, Pada Pukul 07. 00 Wib).

Dan Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua RW yang bernama Paimin dan beliau mengatakan bahwa :

“Memang benar, Kepala Desa dan BPD sudah melakukan penyusunan RAPBDes dan pengesahan APBDes namun sampai sekarang kami tidak mengetahui isi tersebut”. (hasil wawancara Tanggal 03 Januari 2021, Pada Pukul 07. 30 Wib).

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, peneliti juga melakukan penelitian dengan tokoh masyarakat yang bernama Widia Sukma Frusdian dan beliau mengatakan bahwa :

*“Banyak dari kami tidak mengetahui tentang tentang APBDes tersebut”.
(hasil wawancara Tanggal 05 Januari 2021, Pada Pukul 08. 00 Wib).*

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat yang lainnya yang bernama Suradi dan mendapatkan hasil wawancara bahwa :

“Iya, Kepala Desa dan BPD menyusun RAPBDes dan mengesahkan APBDes, namun tidak adanya transparansi antara Kepala Desa dan BPD banyak dari kami tidak mengetahuinya”. (Hasil Wawancara Tanggal 05 Januari 2021, Pada Pukul 08.00 Wib).

Hasil observasi (pengamatan langsung) penulis lakukan dilapangan, penulis melihat bahwa dalam fungsi BPD di Desa Bagan Tujuh dalam keterlibatan BPD membuat RAPBDes dan Mengesahkan APBDes Kurang Terlaksana. Selanjutnya dari wawancara dan hasil pengamatan dilapangan dapat disimpulkan

bahwa dalam keterlibatan BPD dalam Membuat RAPBDes dan Mengesahkan APBDes dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana dengan baik

2. Melakukan Penilaian

Dalam proses ini BPD tidak terlibat dalam proses pelaksanaan kerja. Tugas BPD hanya melakukan monitoring kepada pemerintah desa sebagai pihak pelaksana kerja. Banyak cara yang dilakukan BPD untuk mengawasi proses pelaksanaan kerja dari pemerintah desa dalam melaksanakan APBDes. Salah satu cara yang dilakukan BPD adalah dengan meninjau proses pelaksanaan kerja dari pembangunan fisik apakah sudah dilakukan apa belum. Oleh karena dalam melakukan penilaian ada dua sub indikator yaitu :

a. Melakukan Pengawasan Administrasi keuangan desa setiap tiga bulan sekali

Di dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap apa yang tertuang dalam APBDes. Pengawasan terhadap APBDes dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan merupakan melakukan penyesuaian antara hasil dari proses pelaksanaan. Usaha membandingkan ini sudah dilaksanakan BPD dengan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa yang bernama H. Agus Manyah, beliau mengatakan bahwa :

“BPD belum melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawasan administrasi keuangan dana desa, karena tidak adanya laporan kepada

kami setiap tiga bulan sekali”. (Hasil Wawancara Tanggal 25 Desember 2020, Pada Pukul 10. 20 Wib).

Meninjau lanjut jawaban dari Kepala Desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua BPD yang bernama Mutrizal Enendi, beliau mengatakan bahwa :

“Memang benar kami sebagai BPD belum melakukan pengawasan administrasi keuangan desa”. (hasil wawancara Tanggal 28 Desember 2020, Pada Pukul 10. 31 Wib).

Selanjutnya Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Anggota BPD Bagan Tujuh yang bernama Ujang Erlin, beliau mengatakan bahwa :

“kami selaku anggota BPD belum melakukan pengawasan administrasi keuangan desa”. (hasil wawancara Tanggal 28 Desember 2020, Pada Pukul 10. 31 Wib).

Selain itu Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Kasi setempat yang bernama Ridol Manurung dan beliau mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pengawasan administrasi keuangan desa BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik”. (hasil wawancara Tanggal 02 Januari 2021, Pada Pukul 09. 30 Wib).

Dari hasil wawancara dengan kepala desa, ketua BPD dan kasi setempat, peneliti juga melakukan penelitian dengan RT yang bernama Partoyono dan beliau mengatakan bahwa :

“Kami tidak mengetahui tentang pengawasan administrasi keuangan desa, karena tidak adanya wadah bagi kami dalam informasi tersebut”. (hasil wawancara Tanggal 03 Januari 2021, Pada Pukul 07. 00 Wib).

Dan Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua RW yang bernama Paimin dan beliau mengatakan bahwa :

“kami tidak tahu tentang administrasi keuangan desa sebab tidak adanya informasi yang memberi tahu kami”.(hasil wawancara Tanggal 03 Januari 2021, Pada Pukul 07. 30 Wib).

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, peneliti juga melakukan penelitian dengan tokoh masyarakat yang bernama Widia Sukma Frusdian dan beliau mengatakan bahwa :

“tidak adanya wadah bagi kami, membuat kami tidak banyak mengetahui tentang administrasi keuangan desa tersebut, sebab BPD belum menjalankannya”. (hasil wawancara Tanggal 05 Januari 2021, Pada Pukul 08. 00 Wib).

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat yang lainnya yang bernama Suradi dan mendapatkan hasil wawancara bahwa :

“Memang benar BPD belum menjalankan tugasnya dalam administrasi keuangan Desa ini, oleh sebab itu masyarakat desa tidak mengetahui keluar masuknya dana desa tersebut”. ”.(Hasil Wawancara Tanggal 05 Januari 2021, Pada Pukul 08.00 Wib).

Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD di Desa Bagan Tujuh dalam melakukan pengawasan administrasi keuangan desa kurang terlaksana dengan baik. Karena melihat hasil dari wawancara dengan informan.

b. Mengawasi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa

BPD mempunyai tugas untuk mengawasi penggunaan Dana Desa dan kebijakan Pemerintah Desa. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomer 60 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan wawancara bersama kepala desa yang bernama H. Agus Manyah, peneliti mendapatkan informasi bahwa :

*“iya, BPD di Desa Bagan Tujuh selalu mengawasi tentang penggunaan dana Desa tersebut, terbukti dalam sistem kinerja dari BPD tersebut”.
(Hasil Wawancara Tanggal 25 Desember 2020, Pada Pukul 10. 20 Wib).*

Meninjau lanjut jawaban dari Kepala Desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua BPD yang bernama Mutrizal Enendi, beliau mengatakan bahwa :

*“Memang betul kami selaku BPD selalu mengawasi pengeluaran dana Desa yang digunakan oleh Kepala Desa, sebab dana Desa tersebut digunakan untuk memajukan Desa, contohnya dalam Pembangunan”.
(hasil wawancara Tanggal 28 Desember 2020, Pada Pukul 10. 31 Wib).*

Selanjutnya Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Anggota BPD Bagan Tujuh yang bernama Ujang Erlin, beliau mengatakan bahwa :

“memang benar kami selaku BPD selalu mengawasi keluar masuknya dana desa tersebut”. (hasil wawancara Tanggal 28 Desember 2020, Pada Pukul 10. 31 Wib).

Selain itu Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Kasi setempat yang bernama Ridol Manurung dan beliau mengatakan bahwa :

“Dalam masalah dana Desa ini BPD memang teliti dalam mengawasi dana Desa walupun BPD dan Kepala Desa komunikasinya tidak berjalan dengan baik”. ”.(hasil wawancara Tanggal 02 Januari 2021, Pada Pukul 09. 30 Wib).

Dari hasil wawancara dengan kepala desa, ketua BPD dan kasi setempat, peneliti juga melakukan penelitian dengan RT yang bernama Partoyono dan beliau mengatakan bahwa :

“Iya betul BPD menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan baik ,terutama dalam hal mengawasi Dana Desa di Desa Bagan Tujuh,walaupun sedikit bagi kami tidak mengetahui penggunaan dana desa tersebut ”. (hasil wawancara Tanggal 03 Januari 2021, Pada Pukul 07. 00 Wib).

Dan Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua RW yang bernama Paimin dan beliau mengatakan bahwa :

“kami hanya sedikit mengetahui tentang penggunaan dana desa, sebab yang kami tau hanya yang digunakan pembangunan- penmbangunan di desa bagan tujuh”. ”.(hasil wawancara Tanggal 03 Januari 2021, Pada Pukul 07. 30 Wib).

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, peneliti juga melakukan penelitian dengan tokoh masyarakat yang bernama Widia Sukma Frusdian dan beliau mengatakan bahwa :

“tidak adanya wadah bagi kami sehing banyak dari kami kurang mengerti atau kurang tau tentang pengawasan dana desa yang dilakuka n oleh BPD”. (hasil wawncara Tanggal 05 Januari 2021, Pada Pukul 08. 00 Wib).

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarkat yang lainnya yang bernama Suradi dan mendapatkan hasil wawancara bahwa :

*“seharusnya diberikan wadah bagi kami untuk para masyarakat Bagan Tujuh agar dapat mengetahui tentang pengawasan Dana Desa terebut”.
”.(Hasil Wawancara Tanggal 05 Januari 2021, Pada Pukul 08.00 Wib).*

Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD di Desa Bagan Tujuh dalam mengawasi penggunaan dana desa sedikitnya sudah terlaksana dengan baik. Namun masih ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa sebab mereka tidak banyak mengetahui tugas dan fungsinya maih-masing.

3. Mengadakan tindakan perbaikan

Tahap terakhir dalam proses pengawasan adalah jika pada tahap sebelumnya ditemui adanya tindakan untuk perbaikan, maka tindakan ini harus diambil. Tindakan perbaikan dapat berupa mengubah standar, perbaikan pelaksanaan atau kedua tindakan tersebut dapat dilakukan bersama – sama. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan melakukan tindakan apabila jika dalam hasil pelaksanaan terdapat kesalahan – kesalahan. Tindakan ini bisa dilakukakan denga

cara mengubah proses pelaksanaan, standar maupun bisa dilakukan dengan cara keduanya dilakukan secara bersama – sama. Dalam hal ini terdapat dua sub indikator salah satunya yaitu :

a. Memeriksa Laporan Pertanggungjawaban untuk diperbaiki

Memeriksa laporan pertanggungjawaban untuk diperbaiki sebelum mengesahkannya Sesuai dengan undang-undang , maka pengawasan merupakan segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah di gariskan dan perintah (aturan) yang di berikan. Dalam hal ini pengawasan juga penting karena dapat menjadi tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap pekerjaan seseorang dalam sebuah organisasi. Pengawasan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan apabila organisasi tersebut akan mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan wawancara bersama kepala desa yang bernama H. Agus Manyah, peneliti mendapatkan informasi bahwa :

“iya, BPD sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam memeriksa suatu laporan-laporan yang ada di Desa Bagan Tujuh”. (Hasil Wawancara Tanggal 25 Desember 2020, Pada Pukul 10. 20 Wib).

Meninjau lanjut jawaban dari Kepala Desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua BPD yang bernama Mutrizal Enendi, beliau mengatakan bahwa :

“memang benar kami sudah melakukan perbaikan laporan dalam hal pemeriksaan laporan yang ada di desa Bagan Tujuh ini,sebelum disahkannya laporan tersebut”. (hasil wawancara Tanggal 28 Desember 2020, Pada Pukul 10. 31 Wib).

Selanjutnya Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Anggota BPD Bagan Tujuh yang bernama UjangErlin, beliau mengatakan bahwa :

“kami selaku anggota BPD selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum laporan tersebut disahkan”. (hasil wawancara Tanggal 28 Desember 2020, Pada Pukul 10. 31 Wib).

Selain itu Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Kasi setempat yang bernama Ridol Manurung dan beliau mengatakan bahwa :

“Dalam masalah pelaporan pertanggungjawaban dana Desa,BPD memang sudah menalanknya walupun BPD dan Kepala Desa komunikasinya tidak berjalan denagn baik”. ”.(hasil wawancara Tanggal 02 Januari 2021, Pada Pukul 09. 30 Wib).

Dari hasil wawancara dengan kepala desa, ketua BPD dan kasi setempat, peneliti juga melakukan penelitian dengan RT yang bernama Partoyono dan beliau mengatakan bahwa :

“Iya betul BPD menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan baik ,terutama dalam hal pemerikaan laporan untuk diperbaiki dan mengawasi Dana Desa di Desa Bagan Tujuh”. (hasil wawancara Tanggal 03 Januari 2021, Pada Pukul 07. 00 Wib).

Dan Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua RW yang bernama Paimin dan beliau mengatakan bahwa :

“kami hanya sedikit mengetahui tentang penggunaan dana desa, namun dalam hal pemeriksaan laporan kami tidak mengetahuinya”. ”.(hasil wawancara Tanggal 03 Januari 2021, Pada Pukul 07. 30 Wib).

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, peneliti juga melakukan penelitian dengan tokoh masyarakat yang bernama Widia Sukma Frusdian dan beliau mengatakan bahwa :

“kami hanya masyarakat biasa, jadi banyak dari kami tidak mengetahuinya apakah sudah diperbaiki atau belum laporan-laporan yang diberikan oleh Kepala Desa”. (hasil wawancara Tanggal 05 Januari 2021, Pada Pukul 08. 00 Wib).

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat yang lainnya yang bernama Suradi dan mendapatkan hasil wawancara bahwa :

“seharusnya diberikan wadah bagi kami untuk para masyarakat Bagan Tujuh agar dapat mengetahui tentang apa aja yang dilakukan aparat desa tersebut agar kami juga paham dalam hal ini”. ”.(Hasil Wawancara Tanggal 05 Januari 2021, Pada Pukul 08.00 Wib).

Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD di Desa Bagan Tujuh dalam hal pemeriksaan laporan pertanggungjawaban sudah terlaksana, walaupun banyak masyarakat-masyarakat di Desa Bagan Tujuh tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD apakah Sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau belum.

b. Mengevaluai Kinerja Kepala Desa Secara Detail Setiap Akhir Tahun

Dalam hal mengevaluai kinerja Kepala Desa, BPD berperan penting dalam hal ini Tujuan adalah mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan dan pelaksanaan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan organisasi dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (preventive control). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Berdasarkan wawancara bersama kepala desa yang bernama H. Agus Manyah, peneliti mendapatkan informasi bahwa :

“iya, BPD sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengevaluasi kinerja Kepala Desa dalam setiap Tahunnya yang ada di Desa Bagan Tujuh”. (Hasil Wawancara Tanggal 25 Desember 2020, Pada Pukul 10. 20 Wib).

Meninjau lanjut jawaban dari Kepala Desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua BPD yang bernama Mutrizal Enendi, beliau mengatakan bahwa :

“memang benar kami sudah melakukan evaluasi kinerja Kepala Desa setiap Tahunnya, namun belum semuanya yang relevan”. (hasil wawancara Tanggal 28 Desember 2020, Pada Pukul 10. 31 Wib).

Selanjutnya Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Anggota BPD Bagan Tujuh yang bernama Ujang Erlin, beliau mengatakan bahwa :

“tentang evaluasi kinerja kepala desa, kami selaku BPD sudah melakukannya , namun masih ada kekurangan yang dalam tugas kami”. (hasil wawancara Tanggal 28 Desember 2020, Pada Pukul 10. 31 Wib).

Selain itu Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Kasi setempat yang bernama Ridol Manurung dan beliau mengatakan bahwa :

“memang benar BPD sudah mengevaluasi Kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh ini, namun masih banyak kekurangan dalam mengevaluasi kinerja Kepala Desa di Desa Bagan Tujuh”. ”.(hasil wawancara Tanggal 02 Januari 2021, Pada Pukul 09. 30 Wib).

Dari hasil wawancara dengan kepala desa, ketua BPD dan kasi setempat, peneliti juga melakukan penelitian dengan RT yang bernama Partoyono dan beliau mengatakan bahwa :

“Iya betul BPD menjalankanya, walaupun masih ada kekurangan dalam hal evaluasi kinerja Kepala Desa”. (hasil wawancara Tanggal 03 Januari 2021, Pada Pukul 07. 00 Wib).

Dan Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua RW yang bernama Paimin dan beliau mengatakan bahwa :

“kami tidak mengetahui tentang mengevaluasi kinerja Kepala Desa karena tidak adanya bukti laporan setiap tahunnya yang kami tahu”.(hasil wawancara Tanggal 03 Januari 2021, Pada Pukul 07. 30 Wib).

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, peneliti juga melakukan penelitian dengan tokoh masyarakat yang bernama Widia Sukma Frusdian dan beliau mengatakan bahwa :

“kami hanya masyarakat biasa, jadi banyak dari kami tidak mengetahuinya apakah sudah di evaluasi kinerja Kepala Desa apa belum”. (hasil wawancara Tanggal 05 Januari 2021, Pada Pukul 08. 00 Wib).

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat yang lainnya yang bernama Suradi dan mendapatkan hasil wawancara bahwa :

“seharusnya diberikan wadah bagi kami untuk para masyarakat Bagan Tujuh agar dapat mengetahui tentang apa aja yang dilakukan aparatur desa tersebut agar kami juga paham dalam hal in, contohnya dalam hal evaluasi Kinerja Kepala Desa etiap tahunya”. ”.(Hasil Wawancara Tanggal 05 Januari 2021, Pada Pukul 08.00 Wib).

Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD di Desa Bagan Tujuh dalam hal mengevaluasi kinerja Kepala Desa sudah terlaksana, walaupun banyak masyarakat-masyarakat di Desa Bagan Tujuh tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD apakah Sudah menjalankan tugas dan fuangsi nya dengan baik atau belum.

Dan peneliti menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas tentang fungsi BPD dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Desa Bagan Tujuh ialah terdapat suatu kekurangan kinerja BPD dalam mejalankan tugas dan fungsi sebagai mana mestinya. Banyak dari masyarakat dan RT/RW yang kecewa dengan BPD Desa Bagan Tujuh, karena tugas dan fungsi BPD tersebut tidak transparan.

C. Faktor Penghambat

- a. Mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka dengan pihak BPD dalam melakukan proses kerja dari APBDes yang berfungsi sebagai mitra kerja dari pemerintah desa, antara BPD dengan pemerintah desa terkadang terdapat perbedaan pendapat , hal ini mengakibatkan informasi yang diterima BPD tidak akurat.
- b. Kurang pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi dari BPD.
Untuk mengatasi kurang pemahaman masyarakat mengenai peran dan

fungsi dari BPD, maka diadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya peran dan fungsi BPD di Desa.

- c. Masyarakat cenderung acuh terhadap BPD maupun pemerintah desa. Kebanyakan mereka menganggap pemerintahan desa hanya diurus oleh pemerintah desa saja padahal BPD juga mempunyai peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pada fungsi pengawasan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa di Desa Bagan Tujuh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Peran BPD adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh BPD berdasarkan atas tugas dan fungsi nya. Fungsi BPD salah satunya adalah menetapkan peraturan kepala desa bersama kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa.
2. Operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BPD juga bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.
3. Peran BPD desa Bagan Tujuh belum berjalan dengan baik sebagai wakil rakyat di desa tersebut. Hal ini di tandai dengan tidak berjalanya fungsi BPD selaku pengawasan kinerja kepala desa.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan melalui penelitian, penulis memiliki saran-saran dalam Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Bagan Tujuh membuka ruang terhadap BPD agar terlibat dalam pengawasan Desa sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

1. Perlu adanya keserasian antara pemerintah desa Bagan Tujuh masyarakat desa agar terjadi interaksi keterbukaan terhadap pembangunan desa yang tentu didukung dengan asas partisipasi masyarakat sebagai pendorong terselenggaranya pengawasan di Desa Bagan Tujuh terhadap fungsi BPD Kepada Kepala Desa Bagan Tujuh.
2. Hendaknya kepala desa dan BPD transparansi apa saja yang sudah di buat di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisubrata, Winarya Surya, 2002. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta, UPP AMP YKPN.

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Awang, Azam. 2011. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Pekanbaru: Alfa Riau.
- Badrudin, 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta.
- Moehariono, 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mulyasa, 2006. *Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Ndraha, Talliziduhu. 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rahyunir Rauf, dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafra Publishing.
- Riva'i, Veithzal. 2005. *Sistem Yang Tepat Menilai Kinerja Karyawan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, Payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Sinambela, Poltak. Lijan. 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2017. *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprihatini, Amin. 2007. *Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Makasar: Refika Aditama.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL.

Wasistiono, Sadu. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press.

Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Badan Permasyarakatan Desa.

RPJMDes Desa Bagan Tujuh.

Lampiran I

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

TENTANG

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA BAGAN TUJUH